

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar hubungan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan masyarakat perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Demikian pula anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga dan merupakan kelangsungan hidup manusia secara baik dan terhormat.

Globalisasi arus informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi menyebabkan batas negara bukan lagi halangan untuk berinteraksi. Hal tersebut berdampak semakin meningkatnya perkawinan antar bangsa yang terjadi hampir di seluruh dunia. Dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Di Indonesia perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu: wanita Warga Negara Indonesia yang menikah dengan pria Warga Negara Asing dan pria Warga Negara Indonesia menikah dengan wanita Warga

Negara Asing. Faktor perbedaan kewarganegaraan di antara para pihaklah yang kemudian membedakan suatu perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat *intern*. Perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan para pihak, pada dasarnya menyangkut dua bidang hukum, yaitu bidang hukum perkawinan (*huwelijksrecht*) dan bidang hukum kewarganegaraan (*nationaliteitsrecht*). Kewarganegaraan merupakan suatu masalah yang sangat penting bagi hidup seseorang karena menyangkut kehidupan sehari-hari seseorang dalam lapangan hukum publik dan lapangan hukum privat.¹ Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Dengan banyaknya terjadi perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum bagi perkawinan campuran ini bisa diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan orang tua dan anak.

Warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu negara.² Warga negara merupakan salah satu unsur yang pokok dalam suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan

¹ J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1957, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Cet. 3, Gunung Agung, Jakarta, hal. 9.

² Bagir Manan, 2009, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*, FH UII Press, Yogyakarta, hal. 1.

perlindungan terhadap warga negaranya.³ Berdasarkan pasal 28 E ayat (1) Amandemen Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 26 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli atau orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan pada Pasal 26 ayat (2) Amandemen Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu.

³<http://www.habibullahurl.com/2015/02/pengertian-warga-negara-teori-status-warga-negara.html>, diunduh tanggal 17 November 2016, jam 11.00.

⁴ Sihan dan Subiharta, 2007, *Hukum Kewarganegaraan dan Ham Bagaimana SKBRI Menurut UU No.12 Tahun 2006?*, Pancuran Alam dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi, Jakarta, hal. 84

Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.⁵

Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran, tetapi juga terjadi pada anak-anak hasil perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Lama (Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia), kewarganegaraan untuk anak hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya, apabila anak yang lahir dalam suatu perkawinan campuran dari ibu Warga Negara Indonesia dan ayahnya Warga Negara Asing, anak tersebut secara otomatis menjadi Warga Negara Asing, sehingga terjadi perbedaan kewarganegaraan antara anak yang lahir tersebut dengan ibunya yang Warga Negara Indonesia.

Perbedaan kewarganegaraan antara anak Warga Negara Asing dengan ibunya Warga Negara Indonesia menimbulkan banyak masalah hukum, baik selama masa perkawinan campuran itu berlangsung maupun setelah putusya perkawinan campuran. Terdapat banyak kasus yang muncul, dimana Undang-Undang Kewarganegaraan Lama (Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia) tidak dapat melindungi anak-anak yang lahir dari seorang ibu Warga Negara Indonesia suatu perkawinan campuran, khususnya saat putusya perkawinan dan anaknya yang Warga Negara Asing harus berada dalam pengasuhan ibunya Warga Negara Indonesia serta bertempat tinggal di dalam Negara Indonesia yang merupakan negara ibunya sendiri. Berkaitan dengan status hukum anak

⁵ <http://haeruneljufry.blogspot.co.id/2010/04/penjelasan-tentang-undang-undang-nomor.html>, diunduh tanggal 17 November 2016, jam 13.52.

yang lahir dari perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang yang terdahulu.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak tetap dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang sama-sama mempunyai hak, salah satunya adalah hak kewarganegaraan. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga termasuk warga negara yang mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, anak juga mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan

pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran kewarganegaraan sesuai dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Praktek di lapangan masih ditemukan kasus pendaftaran kewarganegaraan terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat. Contohnya Nikotaro, anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat, ibunya yang berasal dari Wonosobo dan Ayahnya Warga Negara Korea. Adapula Elisabeth, anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat, ibunya yang berasal dari Surakarta dan Ayahnya Warga Negara Australia. Oleh karena itu, untuk mengetahui status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat, perlu dilakukan penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK TERCATAT (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah).

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan suatu karya ilmiah agar karya tersebut dapat tersusun sistematis dan terfokus, maka berdasarkan latar belakang penulisan dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat?
3. Bagaimana akibat hukum dan solusinya dalam kasus anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya tidak akan terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Perumusan tujuan penulisan selalu berkaitan erat dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus penulisan, sehingga penulisan hukum yang akan dilaksanakan tetap terarah. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat.
3. Menganalisis akibat hukum dan solusinya dalam kasus anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut masalah manfaat penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Negara tentang perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat.


2. Manfaat secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu:

- a. Sebagai bahan masukan dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah mengenai kewarganegaraan, khususnya perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat.
- c. Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi peneliti berikutnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Konseptual



2. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis, si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.⁶ Kerangka teoretik dalam penelitian ini meliputi pengertian perkawinan, perkawinan campuran, kewarganegaraan, anak dan kajian kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dalam perspektif Islam.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.⁷

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang pada umumnya tidak tunduk kepada hukum yang sama.⁸ Dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,

⁶ Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 80.

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diunduh tanggal 17 November 2016, jam 10.50.

⁸ Kansil, 2002, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.197.

karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Pada saat berlakunya Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yaitu harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Diberlakukannya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia akan membawa dampak terhadap kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran menjadi lebih adaptif terhadap tuntutan dan perkembangan zaman.

Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.⁹ Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pengertian warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *citizens*. Seseorang dapat menjadi warga negara setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh suatu negara.¹⁰

⁹ <http://kbbi.web.id/warga%20negara>, diunduh tanggal 17 November 2016, jam 10.50.

¹⁰ <http://www.edukasippkn.com/2015/09/pengertian-warga-negara-kewarganegaraan.html>, diunduh tanggal 19 September 2016, jam 03.58.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat dan menganalisis akibat hukum dan solusinya dalam kasus anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah dibutuhkan data atau keterangan-keterangan dari objek yang akan diteliti dan dibahas. Data dan keterangan tersebut berfungsi sebagai penunjang dan bahan yang akan diuraikan, baik sebagai data pokok ataupun sebagai data pelengkap. Data dan keterangan yang dimaksudkan diperoleh dari adanya suatu penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹¹ Metode merupakan suatu alat yang akan memberikan suatu pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang akan dikaji. Dengan demikian, dalam melaksanakan penelitian hukum untuk menyusun penulisan hukum ini perlu didukung oleh metode yang lebih baik agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 6.

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan penulis dalam penyusunan tesis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹² Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antar faktor yuridis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan, terhadap faktor empiris perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat.

Melalui pendekatan ini hukum tidak semata-mata diidentifikasi hanya sebagai seperangkat norma tetapi juga hendak dilihat sebagai fenomena sosial berupa perilaku yang mempola dalam masyarakat. Penelitian hukum ini disusun berdasarkan data yang diperoleh langsung dari kenyataan yang terjadi di lapangan (data primer atau data dasar), kemudian sebagai penunjang juga digunakan bahan-bahan pustaka (data sekunder).

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 44.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah berupa penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian deskriptif, penulis berusaha memberikan gambaran kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek penelitian secara jelas dan sistematis. Penelitian analitis dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnyanya di lapangan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dan tulisan serta menjadi sasaran penelitian. Obyek penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat.

b. Subyek Penelitian

Subyek diartikan sebagai manusia dalam pengertian kesatuan kesanggupan dalam berakal budi dan kesadaran yang berguna untuk mengenal atau mengetahui sesuatu.¹³ Subyek penelitian adalah pelaku yang terkait dengan obyek penelitian.

Untuk melengkapi data dari penelitian lapangan diwawancarai juga pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang

¹³ Komaruddin, 2002, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hal. 256.

lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat, yang kemudian akan dijadikan narasumber yaitu :

- 1) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2) Kepala Bidang Pelayanan Hukum
- 3) Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual
- 4) Petugas Pemroses kewarganegaraan.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data diperoleh langsung dari sumbernya melalui penelitian lapangan yang dihimpun dari sampel yang dijadikan responden melalui wawancara/*interview*, yaitu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁴

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum meliputi bahan hukum Primer, maupun bahan hukum Sekunder (buku-buku, majalah, surat kabar, internet).

Data Sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer.

¹⁴ Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 62.

5. Teknik Pengumpulan Data

Secara fungsional kegunaan dari instrumen penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan.¹⁵ Kelengkapan, kejelasan, dan ketersediaan data sangatlah mempengaruhi hasil akhir suatu penelitian. Oleh karenanya sebelum diadakan penelitian hendaknya dipikirkan secara matang data apa saja yang akan menjadi target pengumpulan. Dalam hal ini, pencarian dan pengumpulan data akan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada guna menghindari kekaburan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan mendapatkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau dari lapangan.¹⁶ Adapun media atau instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data primer yaitu wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*).¹⁷

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hal. 75.

¹⁶ *Ibid*, hal. 52.

¹⁷ Lexy J, Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 135.

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁸ Untuk mengetahui kondisi, lingkungan, pelaksanaan dan permasalahan secara lebih mendalam, penulis akan mengadakan wawancara secara bebas terpimpin kepada narasumber yang berkompeten yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, petugas pendaftaran fidusia sebelum online dan Petugas pemroses kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder sebagai landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli dan pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk format maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹⁹ Adapun bahan hukum yang akan dijadikan landasan oleh penulis dalam menganalisa permasalahan yaitu:

1.) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁰

Dalam penulisan hukum ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

¹⁸ Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hal. 72.

¹⁹ Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 57.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat)*, Rajawali Perss, Jakarta, hal. 13.

- (a.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- (b.) Peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 - (1.) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - (2.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - (3.) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - (4.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - (5.) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - (6.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - (7.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - (8.) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;

- (9.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia;
- (10.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- (11.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda;
- (12.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian;
- (13.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

(a.) Buku tentang kewarganegaraan di Indonesia.

(b.) Brosur-brosur dan dokumen mengenai kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Jawa Tengah.

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang kemudian disusun secara sistematis. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²²

Data yang telah diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan kejelasan tentang masalah yang akan dibahas. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran

²¹ *Loc.cit.*

²² Soeryono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 10.

mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat.

G. Sistematika Penelitian

Dalam pembahasan tesis ini, penulis menuangkan sistematika dengan tujuan untuk mempermudah pembaca untuk mengetahui uraian yang ada di dalamnya mengenai beberapa bab dan masing-masing bab mempunyai bobot yang berbeda sebagaimana lazimnya, maka bab-bab tersebut penulis uraikan yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang akan membahas tentang hukum perkawinan, perkawinan campuran, tinjauan umum kewarganegaraan, perlindungan hukum terhadap anak dan kajian perkawinan campuran dalam perspektif Islam.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan dan membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis tentang penjelasan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat, akibat hukum dan solusinya dalam kasus anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Bab IV merupakan penutup yang berisi uraian simpulan tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan materi penulisan tesis dan penulis kemukakan pula saran-saran yang dapat penulis sampaikan agar dapat bermanfaat bagi pembaca, terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.